SOP

PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UNIT KERJA : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	:	49 / Sekretariat / BPBD
Tanggal Pembuatan	:	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	:	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	:	Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana H.Mohammad Pandi, SH,M.AP NIP.196812311998031036
Nama SOP	:	**SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan Gedung**

Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB
4. Keputusan Menteri PU RI Nomor 10/KPTS/Tahun2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
5. Keputusan Menteri PU RI Nomor 11/KPTS/Tahun 2000 tentang Manajemen Kebakaran di Perkotaan
6. Peraturan Menteri PU RI Nomor 36 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

Kualifikasi Pelaksana

1. Sudah memperoleh dan memiliki sertifikat keamanan bangunan gedung

Keterkaitan SOP

1. SOP penyusunan norma keamanan bangunan gedung berkaitan erat dengan SOP proses pembuatan IMB dan standarisasi bangunan gedung

Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku pedoman dan perangkat lunak
2. Denah dan gambar bangunan
3. Komputer

Peringatan

1. Penyusunan norma bangunan gedung dibuat untuk proses pembuatan IMB
2. Apabila norma ini tidak dibuat akan berdampak pada terlambatnya penerbitan IMB

Pencatatan dan Pendataan

1. Hasil Monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi Terkait

PROSEDUR PENYUSUNAN NORMA KEAMANAN BANGUNAN GEDUNG

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SUBID	KABID	KALAK BPBD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merencanakan penyusunan norma bangunan gedung				Draf norma bangunan Gedung	30 menit	Tersedianya draf norma bangunan gedung	
2	Menyiapkan norma bangunan gedung				Perangkat lunak dan buku pedoman	60 menit	Tersedianya norma bangunan gedung	
3	Meverifikasi norma bangunan gedung				Draf norma bangunan gedung	30 menit	Terverifikasinya norma bangunan gedung	
4	Melaporkan hasil evaluasi norma bangunan gedung			T Y	Dokumen bangunan gedung	15 menit	Tersedianya dokumen norma bangunan gedung	
5	Memohon tanda tangan			Y	Dokumen norma bangunan gedung	15 menit	Tertanda tanganinya norma bangunan gedung	
6	Mengarsipkan dokumen norma bangunan gedung				Dokumen norma bangunan gedung	15 menit	Tersimpannya dokumen norma bangunan gedung	
7	Menyelesaikan proses penyusunan norma							
						160 menit		

SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UNIT KERJA : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	:	48 / Sekretariat / BPBD
Tanggal Pembuatan	:	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	:	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	:	Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana H.Mohammad Pandi, SH,M.AP NIP.196812311998031036
Nama SOP	:	**SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir**

Dasar Hukum

1 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB

Keterkaitan SOP

1 SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi Terkait

Peringatan

1 Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda
2 Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibat kawasan rawan banjir menjadi semakin parah

Kualifikasi Pelaksana

1 Tim sudah memperoleh dan memiliki sertifikat
2 Tim sidak bekerja secara profesional

Peralatan/ Perlengkapan

1 Surat Perintah Tugas
2 Format Pengisian data
3 Peta kawasan Rawan banjir
4 Kamera / handycam

Pencatatan dan Pendataan

1 Hasil Monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi Terkait

Prosedur Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Staf	Kasi	KABID	KALAK BPBD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melakukan Pembentukan Tim Monitoring					Draf anggota Tim	20 menit	Terbentuknya Tim	
2	Menyusun Surat Perintah Tugas					Draf Surat Perintah Tugas	30 menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
3	Memohonkan tanda tangan surat perintah tugas				T / Y	Surat Perintah Tugas	20 menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
3	Menentukan Lokasi Monitoring					Peta Rawan banjir	30 menit	Tersusunnya Obyek dan Jadwal Monitoring	
4	Melaksanakan Monitoring					Surat Tugas, Peta dan Format data	120 menit	Terupdatenya data banjir	
6	Melaporkan hasil monitoring					Draf laporan dan data banjir	20 menit	Buku laporan	
7	Melaksanakan sosialisasi kepada instansi terkait					Buku laporan	15 menit	Tersosialisasinya peta rawan banjir	
8	Mendokumentasikan hasil monitoring					Buku laporan, Peta dan Foto	15 menit	Tersimpannya Data Monitoring	
9	Menyelesaikan proses monitoring						20 menit	selesai melaksanakan tugas	
							350 menit		

SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UNIT KERJA : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	:	50 / Sekretariat / BPBD
Tanggal Pembuatan	:	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	:	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	:	Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana H.Mohammad Pandi, SH,M.AP NIP.196812311998031036
Nama SOP	:	**SOP Sidak alat-alat Kebakaran pada Bangunan Gedung**

Dasar Hukum

1 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB

3 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB

4 Keputusan Menteri PU RI Nomor 10/KPTS/Tahun 2000 tentang Ketentuan teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

5 Keputusan Menteri PU RI Nomor 11/KPTS/Tahun 2000 tentang Manajemen Kebakaran di Perkotaan

6 Peraturan Menteri PU RI Nomor 36 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

Kualifikasi Pelaksana

1 Memiliki sertifikat di bidang manajemen kebakaran

2 Tim sidak bekerja secara profesional

Keterkaitan SOP

1 SOP Sidak berkaitan dengan SOP Kesiapsiagaan dan Norma Prosedur alat-alat kebakaran pada bangunan gedung.

Peralatan/ Perlengkapan

1 Surat Perintah Tugas

2 Daftar Isian Formulir

3 Kunci Pembuka Hydrant

4 Alat Pengetes Smooke Detector

Peringatan

1 Sidak dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan keamanan gedung dari ancaman kebakaran

2 Apabila Sidak tidak dilaksanakan berdampak pada kurang aman dan nyamannya gedung untuk dihuni

Pencatatan dan Pendataan

1 Hasil Sidak memiliki kekuatan dan kelemahan

- Kekuatanya :

Apabila hasil sidak memenuhi standarisasi akan dibuatkan rekomendasi

- Kelemahanya :

Apabila tidak memenuhi standarisasi disarankan untuk segera melengkapi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan diadakan pengecekan kembali

Prosedur Sidak Alat Kebakaran pada Bangunan Gedung

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		SUB BID	KABID	TIM SIDAK	KALAK BPBD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melaksanakan Perintah Sidak					1. Perintah Lisan 2. Surat Perintah	10 menit	Perintah siap dilaksanakan	
2	Melakukan Pembentukan Tim Sidak					Draf Anggota Tim Sidak	30 menit	Terbentuknya Tim Sidak	
3	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas					Draf Surat Perintah Tugas	30 menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
4	Menentukan Obyek Sidak					Draf Jadwal Sidak	30 menit	Tersusunnya Jadwal dan Obyek Sidak	
5	Melakukan Pemeriksaan, Pengecekan dan uji coba					1.Surat Perintah Tugas 2.Formulir Daftar isian 3.Kunci Hydrant 4.Alat Penguji SD	120 menit	Terujinya SarPras dan pemenuhan Standart	
6	Membuat rekomendasi hasil sidak				T Y	Draf Surat Rekomendasi	20 menit	Hasil sidak -Memenuhi Standar -Tidak memenuhi standar	
7	Mengarsipkan hasil sidak					Data Surat-surat hasil sidak	5 menit	Tersimpannya data hasil sidak	
8	Menyelesaikan Proses Sidak						5 menit		
							250 menit		

SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UNIT KERJA : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	:	52 / Sekretariat / BPBD
Tanggal Pembuatan	:	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	:	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	:	Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana H.Mohammad Pandi, SH.M.AP NIP.196812311998031036
Nama SOP	:	**SOP Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana**

Dasar Hukum

1 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10, Pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pasal 18 Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2 PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB

4 Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang / jasa

5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

6 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara tanggal 28 November 2016

Kualifikasi Pelaksana

1 Sudah memperoleh dan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Keterkaitan SOP

SOP Pemenuhan Kebutuhan Sanpras PB berkaitan dengan SOP Kesiapsiagaan alat-alat penanganan bencana

Peralatan/ Perlengkapan

1 Keppres No. 80 Tahun 2008

2 Pengumuman lelang

3 Dokumen lelang

4 Kontrak kerja

Peringatan

1 Pemenuhan kebutuhan Sanpras PB dilaksanakan untuk mendukung penanganan penanggulangan bencana

2 Apabila pemenuhan kebutuhan Sanpras PB tidak dilaksanakan akan berdampak pada penanganan penanggulangan bencana

Pencatatan dan Pendataan

Pengadaan Sanpras PB perlu ditingkatkan untuk pelayanan dan penanganan penanggulangan bencana

PROSEDUR : PEMENUHAN KEBUTUHAN SANPRAS PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPBJ	SUBID	KABID	KALAK BPBD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merencanakan Pemenuhan Kebutuhan Sanpras PB					RKA	24 jam	Tersedianya rancangan kebutuhan Sanpras PB	
2	Mengidensifikasikan pemenuhan Kebutuhan Sanpras PB					Data Kebutuhan Sanpras PB	24 jam	Tersedianya data kebutuhan Sanpras PB	
3	Menetapkan skala prioritas Kebutuhan Sanpras PB					Data Prioritas kebutuhan Sanpras PB	24 jam	Tersedianya Data Skala Prioritas Kebutuhan Sanpras	
4	Melaksanakan Pengadaan Sanpras PB					1. Pengumuman Lelang 2. Dokumen Lelang	24 jam	Terselenggaranya Pengadaan Sanpras PB	
5	Melaporkan hasil Pengadaan Sanpras PB			T		Laporan dan kontrak kerja	24 jam	Tersedianya kebutuhan Sanpras PB	
6	Mendistribusikan Sanpras Penanggulangan Bencana					Sanpras PB	24 jam	Terdistribusinya Sanpras PB	
7	Menyelesaikan proses Sanpras PB								
							6 hari		

SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UNIT KERJA : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	:	51 / Sekretariat / BPBD
Tanggal Pembuatan	:	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	:	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	:	Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana H.Mohammad Pandi, SH,M.AP NIP.196812311998031036
Nama SOP	:	**SOP Rencana Kontinjensi Bencana Banjir**

Dasar Hukum

1 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10, Pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pasal 18 Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2 PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB

4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

5 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara tanggal 28 November 2016

Kualifikasi Pelaksana

1 Memahami Tupoksi Unit Kerjanya

2 Menguasai Administrasi Ringan

Keterkaitan SOP

Pengurangan Resiko Akibat Bencana pada Masyarakat

Peralatan/ Perlengkapan

1 Media Masa

2 Leflet

3 Tim Relawan Peduli Bencana

Peringatan

Pegurusan Rencana Kontijensi Bencana Banjir akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedur pelaksananya

Pencatatan dan Pendataan

Database Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Prosedur Rencana Kontinjensi Bencana Banjir
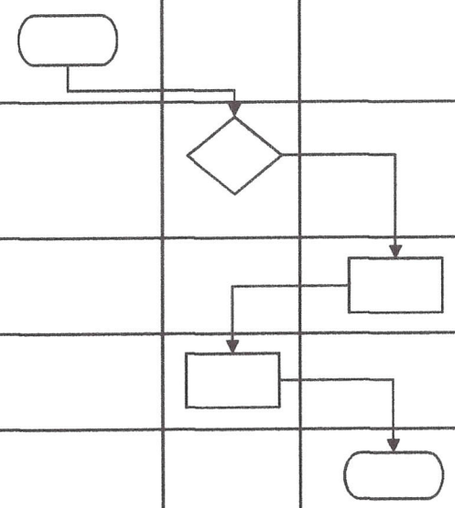
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		STAF BIDANG	KASI	KALAK BPBD	PELAKSANAAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Staf menginfentarisasikan rencana pelaksanaan kegiatan Pembentukan Forum Pegurangan Resiko Bencana dan Melaporkan hasilnya kepada Kalak BPBD				RKA & DPA	120 menit	Konsep Kegiatan	
2	Kasi Pencegahan berkoodinasi dengan rekanan dan kepala wilayah yang akan menjadi tempat pembuaan Rekon Banjir kemudian melaporkan hasilnya kepada Kalak BPBD				Pertemuan	180 menit	Koordinasi dan Kesepakatan	
3	Kalak BPBD memerintahkan kepada Kasi Pencegahan untuk melaksanakan kegiatan tersebut				Pemerintah	10 Menit	Rekomendasi	
4	Kasi PK memerintahkan kepada pihak ke tiga untuk memulai pembuatan Resiko Banjir				Surat Perintah Kerja	48 Jam	Dokumen	
5	Kasi Pencegahan melaporkan hasil kegiatan pembuatan Resiko Banjir kepada Kalak BPBD				Laporan	60 menit	Dokumen	
						4 hari dan 370 menit